



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN BARRU

Jl. Jend. Sudirman No. 03



PEMERINTAH KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU

KEPUTUSAN CAMAT BARRU

NOMOR : 018/SK-CB/BR/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN BARRU

TAHUN 2020-2022

CAMAT BARRU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan melakukan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barru tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Kabupaten Barru Tahun 2017-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250),
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO No. 182 *Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action For the Elimination of the Worst Form of the chid Labour* (konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 8. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) , sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak korban Kekerasan);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN BARRU TAHUN 2020-2022.

KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Anak Kabupaten Barru Tahun 2020-2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. merumuskan dan menyusun Program/kegiatan Forum Anak Kabupaten Barru;
2. mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kabupaten Barru;
3. melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat kecamatan;
4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Kabupaten Barru; dan

5. melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Kabupaten Barru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru

pada tanggal

CAMAT BARRU



Hj. A. HILMANIDA, SSTP, M. Si

Pangkat. Pembina Tk. I

Nip. 19790128 199711 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Barru di Barru
2. Dinas PMDPPKBPPPA Kabupaten Barru
3. Pertanggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BARRU
NOMOR : 018/SK-CB/BR/XI/2020
TANGGAL : 23 Nopember 2020

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN BARRU
TAHUN 2020-2022**

Pembina : 1. CAMAT
Pengarah : 2. SEKERTARIS CAMAT

Ketua : **REZKY AMALIA**
Wakil Ketua : **ANDI BASO FASHAR SAPUTRA WAWO**
Sekretaris : **SULFIRA SALEH**
Wakil Sekretaris : **NUR AFNI ULFIANA**
Bendahara : **RIZKAYANTI**

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : **ABDILLAH HERIYADI**
Anggota : 1. NABILA ZALSA PUTRI
2. RIZQIYAH NUR
3. SYAHRA RAMADHANI
4. AKRINDA
5. ANDI SHOFIYYAH SAKINAH A
6. MEUTHIKA MALIKA YASER

Klaster Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Koordinator : **HASNI**
Anggota : 1. MOH IKRAM
2. MUH ZACKY ZAKRA
3. NUR ISTIQAMAH
4. RESKI AULIA MUHLIS
5. ARDIANSYAH
6. ARTIKA DWI PURNAMA

Klaster Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Koordinator : **NABILA UTAMI JAYA**
Anggota : 1. ST. AMINAH
2. ASMAUL HUSNA
3. HASNIDAR
4. NAYLA DENAYA UMAR
5. IMAM FAUZAN
6. ADITYA TRI SAPUTRA

Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Koordinator : LUTFIANA UMAR

Anggota : 1.ZASKIA RAMADHANI
2.RAFLY ALIQWAN
3.MUH AMRIEL
4.FAKHRIYAH AMANDA
5.LUTFIAH QURRATUAINI
6.DAFINA

Klaster Perlindungan Khusus

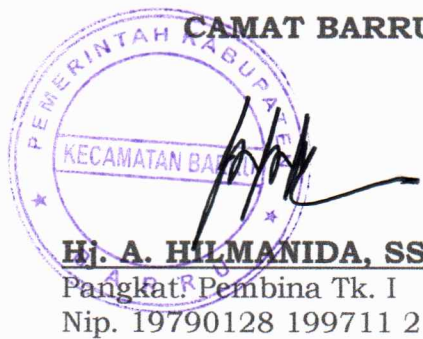
Koordinator : NOVI TRI AUDY

Anggota : 1.ALYA DWI ARYUNI
2.PUTRI SYUKURI
3.SAZYHA RATU ATHIRAH
4.MUHAMMAD ASKAR
5.MUH.IRFAN RAMLI
6.AYU AZIZA PUTRI

MEDIA PUBLIKASI

Koordinator :RACHMAT ALFIAN

Anggota : 1.MUH.BUJA HAMKA
2.NAUFAL DAFFA

CAMAT BARRU

Hj. A. HILMANIDA, SSTP, M. Si
Pangkat: Pembina Tk. I
Nip. 19790128 199711 2 001